BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl.Amahad yani RT 002 RW 002 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
email : bawaslukka@gmail.com Kode pos : 29791

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 003/HM.00.02/K.KR-05 /4/2022

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas pada bidang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahumn 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahunn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi , dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Penngawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekreetariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Pemilihan Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebegai berikut :

1. Pembina PPID mempunyai tugas :
   a. Menetapkan dan megevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID mempunyai tugas :
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
   c. Memberikan tanggap an atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas;
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan megumumkan Laporan dan Layanan sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
   a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
      1) Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2) Membantu Permohonan untuk megisi formulir permohonan Informasi;
      3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;

4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informaasi setia 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaiakan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Yang Bersangkutan;
8 Pertinggal.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 13 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

YOPI SUSANTO, SE

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Nomor : 003/HM.00.02/K.KR-05 /4/2022
Tanggal : 13 April 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Yopi Susanto, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina PPID
2.	Liber Simaremare, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
3.	M. Anuar Nasution, S.Ip	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
4.	Wahyu Hidayat, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Atasan PPID
5.	Lindawati, A.Md	Bendahara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Eko Sardiansyah, S.Sos	Staf	Petugas Layanan Informasi
7.	Nico Sumarna, S.IK	Staf	Petugas Layanan Informasi
8.	Ricky. Z, S.Kom	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Bayu Adikyaksa	Staf	Petugas Layanan Informasi
10.	Riza Halina	Staf	Petugas Layanan Informasi